

Application of Electronic System Reporting (E-Filling) in the Improvement of Tax Reporting Personal Income

Andi Rustam¹,

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : andrust99@gmail.com

Wa Ode Rayyani²

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : Waode.rayyani@unismuh.ac.id

Ilham Akbar Wafir³,

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : iakbarr949@gmail.com

Keywords:

e-Filling,
personal
income tax

Abstract

This study aims to determine the increase in electronic reporting systems (e-Filling) in reporting personal income taxes. This type of research uses qualitative research methods. The data collection technique used is Observation, Interview and Documentation conducted by researchers by interviewing one of the employees. The results of the study are the application of electronic reporting systems (e-Filling) in increasing individual income tax reporting at KPP Pratama Watampone in 2017 to 2019 there is an increase every year and can be categorized as running quite well

Kata Kunci

e-Filling,
pajak
penghasilan
orang pribadi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pelaporan sistem elektronik (e-Filling) dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. Jenis penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan wawancara kepada salah satu pegawai. Hasil penelitian yaitu penerapan pelaporan sistem elektronik (e-Filling) dalam peningkatan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Watampone pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ada peningkatan di tiap tahunnya dan dapat kategorikan sudah berjalan dengan cukup baik

I. PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar dalam keuangan Negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan Negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan. Menurut Soemitro (2011:2) mengemukakan definisi Pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Pajak juga dapat diartikan iuran wajib yang bersifat memaksa bagi masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dengan imbalan secara tidak langsung.

E-filling mempermudah penyampaian SPT dan memberi kepercayaan kepada Wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima. Dengan adanya fasilitas e-filling diharapkan

dapat lebih efisiensi dalam hal yang menyangkut untuk pelaporan SPT. Menurut Adisasmita (2006), efisiensi adalah input yang digunakan, dialokasikan secara optimal dan baik untuk mencapai output yang menggunakan biaya terendah. Sistem e-filling ini diharapkan akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Namun, penerapan e-filing terhadap masyarakat yang seharusnya dapat mengefisiensi segala hal tidak semudah yang diperkirakan. Misalnya kesulitan yang dialami Wajib Pajak untuk memasukkan data dokumen perpajakannya karena Wajib Pajak masih belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian SPT pajak secara elektronik tersebut."

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Pengertian E-Filling

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 Pasal 1 ayat 7 pengertian *e-Filling* Merupakan suatu cara untuk menyampaikan SPT dan penyampaian pemberitahuan perpajakan SPT tahun secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui penyediaan aplikasi. *E-Filling* atau lapor pajak *online* merupakan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015.

2.3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Penghasilan Orang Pribadi ini terbagi menjadi 2 yakni orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan, dan orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau usaha (pengusaha). Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau PPh Orang Pribadi (PPh OP) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak Orang Pribadi (OP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak maupun bagian Tahun Pajak. Orang Pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif dalam mengevaluasi dan

memberikan sebuah gambaran terkait dengan judul "*Penerapan pelaporan sistem elektronik (e-filling) dalam peningkatan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi*". Jenis data kualitatif merupakan hasil pengamatan yang berupa dokumen serta hasil wawancara atas narasumber dari objek yang diteliti

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merajud pada dua yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut :

- Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dengan memperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara pegawai kantor tentang *e-Filling* dan observasi kepada pihak terkait (Pengguna sistem elektronik) yang terdaftar di KPP Pratama Wampone.

- Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu data jumlah pengguna *e-filling* yang terdaftar, dan dokumen melalui KPP Pratama Watampone .

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Teknik wawancara dengan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan baik yang tertulis kepada pegawai kantor yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk membantu proses tugas akhir.

3.3 Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data menjabarkan penyederhanaan yang dilaksanakan melalui seleksi kata, pemfokusan, serta keabsahan data mentah dan diolah menjadi informasi yang akan dijadikan penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam metode kualitatif berbentuk penjelasan atau narasi yang disusun secara sistematis sehingga pembaca mudah memahaminya.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir merupakan penarikan kesimpulan yang melanjutkan pada perumusan masalah dari data yang telah tersusun kemudian dibandingkan antara data satu dengan data yang lainnya supaya dapat membuat suatu kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

- a. **Data jumlah wajib pajak orang pribadi Tahun 2017-2019 yang terdaftar di kpp pratama watampone**

Tabel 4.1
WP OP yang terdaftar

No	Tahun	Jumlah WP OP yang terdaftar
1	2017	82.445
2	2018	94.304
3	2019	109.981

Sumber : diolah dari aplikasi MPN-Info, akses 1 September 2021

Pada Tabel diatas dapat diketahui jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Watampone pada tahun 2017 berjumlah sebanyak 82.445,di tahun 2018 berjumlah 94.304,dan di tahun 2019 sebanyak 109.98.

4. Data SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi melalui e-filling tahun 2017-2019

Tabel 4.2
Pelaporan SPT Tahunan PPh OP e-Filing

No	Tahun	Total Pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing
1	2017	37.611
2	2018	42.206
3	2019	45.288

Sumber : diolah dari aplikasi SIDJP, akses 28 Agustus 2021

Pada Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa total pelapoaran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Melalui sistem e-Filling di KPP Pratama Watampone pada tahun 2017 berjumlah 37.611, kemudian mengalami peningkatan sebanyak 42.206 pada tahun 2018, dan di tahun 2019 terus meningkat sebanyak 45.288.

4.2 Pembahasan

Data jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan Data SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi melalui e-filing ditahun 2017-2019

Tabel 3.3

wajib pajak orang pribadi yang terdaftar ditahun 2017-2019 dan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi melalui e-filing ditahun 2017-2019

Tahun	Jumlah WP OP yang terdaftar	Total Pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing
2017	82.445	37.611
2018	94.304	42.206
2019	109.981	45.288

Untuk dapat mengukur Rasio tingkat Penggunaan E-Filing Tahun 2017 – 2019 di KPP Pratama Watampone maka digunakan metode sebagai berikut

$$\frac{\text{Total pelaporan SPT tahunan PPh OP E-filing}}{\text{jumlah WP OP Terdaftar}} \times 100\%$$

❖ Rasio tingkat penggunaan E-filing tahun 2017 yang diterapkan di KPP Pratama Watampone

$$\frac{\text{Total Pelaporan SPT Tahunan PPh OP E-Filing Tahun Pajak 2017}}{\text{jumlah WP OP Terdaftar Tahun Pajak 2017}} \times 100\%$$

$$= \frac{37,611}{82,445} \times 100\% \\ = 54\%$$

❖ Rasio tingkat penggunaan E-filing tahun 2018 yang diterapkan di KPP Pratama Watampone

Total Pelaporan SPT Tahunan PPh OP E-Filing Tahun Pajak 2017 X

Jumlah WP OP Terdaftar Tahun Pajak 2017

100%

$$= \frac{42,206}{94,304} \times 100\% \\ = \%$$

- ❖ Rasio tingkat penggunaan E-filing tahun 2019 yang diterapkan di KPP Pratama Watampone

Total Pelaporan SPT Tahunan PPh OP E-Filing Tahun Pajak 2017

Jumlah WP OP Terdaftar Tahun Pajak 2017

x 100%

$$= \frac{45,288}{109,981} \times 100\% \\ = \%$$

Tabel 3.4
Rasio Tingkat Penggunaan
E-Filing Tahun 2017 –
2019 di KPP Pratama
Watampone

Tahun	Jumlah WP OP yang terdaftar	Total Pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing	Rasio tingkat penggunaan e-Filing
2017	82.445	37.611	%
2018	94.304	42.206	%
2019	109.981	45.288	%

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pelaporan sistem elektronik (e-Filing) dalam peningkatan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Watampone pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ada peningkatan di tiap tahunnya dan dapat katakan sudah berjalan dengan cukup baik, Namun jika di lihat dari rasio peningkatan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi melalui e-Filing terjadi penurunan dikarenakan meningkatnya data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Watampone lebih banyak dibandingkan dengan data peningkatan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi melalui e-Filing. Dan dapat di ketahui bahwa lebih banyak wajib pajak orang pribadi yang melapor secara manual.

5.2 Saran

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone bisa lebih memaksimalkan sosialisasi ke wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Watampone melalui sosial media ataupun tatap muka secara langsung sehingga wajib pajak bisa lebih mengetahui tentang keunggulan pelaporan melalui e-Filing dibandingkan dengan pelaporan secara manual. Kemudian disarankan kedepannya untuk menyajikan format tampilan e-Filing yang lebih bervariasi dan dapat mudah dipahami sehingga wajib pajak semakin tertarik untuk menggunakan e-Filing dalam melaporkan SPT.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Artikel.

Adisasmita, Raharjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.Graha ilmu.Yogyakarta.

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak. 2004. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 88/PJ/2004 tentang "Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik", Jakarta.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/Pj/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Asp).

Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 36/PJ/2013 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan

Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Soemitro Rochmat. (2011:2). Dasar-dasar Hukum pajak. Yogyakarta.

Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sumber Undang-undang

UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Nomor Tambahan Lembar Negara 6673)

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, subjek PPh Orang Pribadi Dalam Negeri

Sumber Internet

https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya_2_juli/07:20

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra/baca-berita/4728/Sukseskan-E-Filing-Sebagai-Bukti-Keprofesionalan-Kemenkeu.html#:~:text=Penyampaia,n%20SPT%20Tahunan%20melalui%20elektronik,e%2Dfiling%20sesuai%20kemajuan%20teknologi.> 2 Juli /07:28

<https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/cara-lapor-spt-online-pribadi/> 2 Juli / 07:52

https://www.cermati.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cermati.com/artikel/amp/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya?amp_js_v=a6&_gsa=1&u_sqp=mq331AQKKAfQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16251872481566&refer_rer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&_pshare=https%3A%2F%2Fwww.cermati.com%2Fartikel%2Fpengertian-

[**pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya**](#) 2 Juli/
09:01

<https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/pajak-penghasilan-orang-pribadi/> 3 Juli/ 10:34